



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN
PUTUSAN**

NOMOR : 0126/Pdt.G/2012/PA.Dps

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 64 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Salya E/8 RT.08 Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon; -----

MELAWAN

TERMOHON, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal semula di Jalan Salya E/8 RT.08 Denpasar, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon; ----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan; -----

Telah menilai alat-alat bukti dipersidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0126/Pdt.G/2012/PA.Dps tanggal 2 Mei 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Singajuruh pada tanggal 23 Oktober 1981 sesuai Buku Nikah Nomor : 860/198/X/1981; ----

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jawa namun sampai saat ini belum dikaruniai keturunan; -----

3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2007 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena selalu diwarnai percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan : -----

- Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang Pemohon berikan (ekonomi); -----

- Termohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin Pemohon dan tidak pernah memberi kabar sampai dengan sekarang; ----

4. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan menanyakan kepada keluarga Termohon namun tidak diketahui dimana keberadaan Termohon; -----

5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir dan batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup rumah tangga dengan Termohon; -----

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar; -----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon; -----

SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan menurut Relaas panggilan melalui Radio Gram RRI Regional Denpasar tanggal 08 Mei 2012 dan tanggal 08 Juni 2012 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon;--

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil; -----

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, para pihak diwajibkan menempuh mediasi melalui lembaga mediasi, namun oleh karena pihak Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan; -----

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Identitas Penduduk Pendaftar atas nama Pemohon Nomor : 727/DPKJ/IX/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dauh Puri Kaja tanggal 05-09-2012, kemudian ditandai dengan (P.1); -----
2. 1 (satu) lembar fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.13.10.06/PW.01/92/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singojuruh tanggal 12 April 2012, kemudian ditandai dengan (P.2); -----

Bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon yang berupa photo copy oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah pula diberi materai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga bukti-bukti tertulis (surat) tersebut secara formil dapat diterima; -----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama : -----

- I. SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (meubel), tempat kediaman di Jalan Salya IV No. 3 RT.08, Kampung Wanasari, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai adik ipar Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon; -----



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak; -----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sudah sejak lama lebih dari 2 tahun yang disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon; -----
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kembalinya Termohon untuk rukun kembali dengan Termohon sebagai suami istri namun tidak berhasil; -----
- Bahwa saksi menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dirukunkan lagi; -----

II. SAKSI II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Nangka Gang Nuri No. 1 Desa Dauh Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa saksi sebagai teman Pemohon dan tidak kenal dengan Termohon; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah sejak 2,5 tahun yang lalu dan saat itu Pemohon hidup sendiri karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon; -----
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kembalinya Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga dengan Termohon namun Pemohon tetap berkeinginan untuk menceraikan Termohon; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dirukunkan lagi; -----

Bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas; -----

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon; -----

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan menurut Relaas panggilan melalui Radio Gram RRI Regional Denpasar tanggal 08 Mei 2012 dan tanggal 06 Juni 2012 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek); -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat yang tercantum dalam kitab *Al - Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang artinya : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya”; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi, serta tidak dapat pula dilakukan upaya perdamaian dalam persidangan oleh Majelis Hakim sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; ----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon sebagai suami istri namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan alat bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Identitas Penduduk Pendatang atas nama Pemohon, maka terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka secara relatif perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah pula mengajukan alat bukti (P.2) yakni fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah terbukti pula Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka secara absolut perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengemukakan yang menjadi alasan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon adalah karena sejak 2007 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang Pemohon berikan (ekonomi), Termohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin Pemohon dan tidak pernah memberi kabar sampai dengan sekarang; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi yang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah dimana saksi Pemohon menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang belum dikaruniai keturunan, Pemohon telah hidup sendiri tanpa Termohon karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan para saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam rumah tangga dengan Termohon tidak berhasil serta rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin dirukunkan kembali; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan para saksi Pemohon tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis yang disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon (nusyuz), serta rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dirukunkan kembali dan para saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kembalinya Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan sudah sulit dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat diketahui dari keadaan Pemohon dan Termohon yang telah pisah rumah sejak awal tahun 2007 sampai sekarang, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan istri harus tinggal dalam satu rumah, tidak berpisah sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahm sebaimana yang tersirat dalam Surat Arrum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun pada kenyataannya antara Pemohon dan selaku suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan sudah tidak saling mempedulikan satu sama lainnya, bahkan Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak tidak lagi jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif yang terbaik untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta didukung dengan bukti-bukti dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tentang ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu : ***“Salah satu pihak meninggal pihak lain dalam 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”*** yang merupakan salah satu alasan perceraian dan telah sesuai dengan maksud dalil syar’i yang terdapat dalam al-Qur’an surat al- Baqarah ayat 227 yang artinya ***“ Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah***

Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim maupun saksi-saksi Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kembalinya Termohon untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil, maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 70 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan pemohon pada petitum primer point 2 cukup beralasan untuk dikabulkan dengan amar : ” **Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar**”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan; -----
2. Mengabukan permohonan Pemohon dengan verstek; -----
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar; -----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar di Denpasar pada hari Senin tanggal 10 September 2012 M. bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1433 H. oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. M. HATTA, MH., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. HULAILAH, MH.
dan ABIDIN H. ACHMAD, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam
sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota serta
dibantu M. DEDIE JAMIAT, SH. sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh
Pemohon tanpa hadirnya Termohon; -----

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. M. HATTA, MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Dra. Hj. HULAILAH, MH.

Ttd.

ABIDIN H. ACHMAD, SH.

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

M DEDIE JAMIAT, SH.

Perincian Biaya Perkara : -----

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

2. Biaya Panggilan : Rp. 225.000,-

3. Biaya proses : Rp. 50.000,-

4. Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : **Rp. 316.000,-**

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN AGAMA DENPASAR

PANITERA,

Ttd.

H. SAHPUR, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)